

RINGKASAN

Prosedur Pelaksanaan Lelang Non-Eksekusi Wajib Atas Barang Milik Negara/Daerah Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta, Rissa Andharini Litaningtyas, NIM D42211637 Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Novitasari (Pembimbing Lapangan) dan Dessy Putri Andini S.E., M.M (Dosen Pembimbing). Politeknik Negeri Jember.

Kegiatan magang yang diwajibkan bagi mahasiswa Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Negeri Jember bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman praktik dalam dunia kerja. Politeknik Negeri Jember sebagai pendidikan vokasi memiliki program kuliah khusus untuk mahasiswa diwajibkan melaksanakan Magang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Magang ini dilaksanakan pada awal semester VII untuk mahasiswa Diploma Empat (D-IV) yang dimulai pada tanggal 02 September 2024 – 31 Desember 2024. Mahasiswa program studi Akuntansi Sektor Publik wajib menjalani kegiatan magang pada instansi lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik atau sektor publik. Dengan melakukan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, mahasiswa dapat menerapkan teori-teori akuntansi yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan kepada stakeholders di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdiri dari Kepala Kantor, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu kewajiban instansi pemerintah adalah untuk menjaga dan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) untuk kepentingan negara yaitu melaksanakan penghapusan barang milik negara yang telah rusak atau habis manfaatnya melalui lelang. Proses lelang secara umum terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan atau pra-lelang yang meliputi pengajuan izin permohonan lelang, verifikasi dokumen, dan penetapan jadwal lelang. Tahap

kedua adalah pelaksanaan lelang itu sendiri, dimana pemohon dapat mengajukan lelang dengan penawaran terbuka (*Open Bidding*) atau penawaran tertutup (*Close Bidding*). Setelah penawaran ditutup, peserta dengan penawaran tertinggi akan ditetapkan sebagai pemenang. Terakhir, tahap pasca-lelang meliputi pembuatan dokumen Risalah lelang sebagai bukti resmi hasil lelang dan penyelesaian administrasi lainnya. Seluruh proses lelang ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.